



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Okta Riadi Bin M. Thoyib;
2. Tempat Lahir : Negara Ratu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 13 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sumber Rizki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja (turut Orang Tua);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Februari 2021 s/d 10 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/II/2021/Reskrim tanggal 09 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rozali, SH dan Ansorrullah, SHI, Advokat dari Lembaga Konsultasi Hukum Perwira Hukum Indonesia (LKBH-PHI) JLn Achmad Akuan No 143 Sribasuki Kotabumi Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W9.U352/ADIV/2021/PN.Kbu yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Pada hari Selasa Tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTA RIADI Bin M. THOYIB terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ mengangkut suatu benda yang sepatutnya diduga hasil pencurian ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Kami, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTA RIADI Bin M. THOYIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok ;
 - 6 (enam) unit sepeda motor
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit
(Dikembalikan kepada PT. KAP Miraranti)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya dan juga Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa OKTA RIADI Bin M. THOYIB bersama-sama dengan sdr. TONO (DPO), sdr. JULI (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. BUDI (DPO) dan sdr. DATUL (DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perkebunan sawit milik PT KAP Miraranti Blok II Divisi III Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Tono untuk mencuri buah sawit milik PT KAP Miraranti. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang menemui sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO) di perkebunan buah sawit PT KAP Miraranti di Blok II Divisi III Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Sesampainya di perkebunan buah sawit milik PT KAP Miraranti tersebut, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO) tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT KAP Miraranti langsung memanjat pohon sawit kemudian memotong tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) bilah golok lalu mengumpulkan buah sawit tersebut. Setelah berhasil mengambil buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO) membawa buah sawit tersebut keluar dari areal perkebunan buah sawit PT KAP Miraranti dengan cara mengangkutnya menggunakan 6 (enam) unit sepeda motor, namun saat diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh saksi Sutoto Bin Sukarno dan saksi Agus Saparudin Bin Hipni (Keduanya Koordinator Kemanan PT KAP Miraranti) yang sedang melaksanakan patroli di Blok II Divisi III Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan berikut dengan tandan buah sawit yang berada di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungkai Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO), PT. KAP Miraranti kehilangan 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat bersih ± 1430 Kg dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.588.300,- (dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa OKTA RIADI Bin M. THOYIB, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perkebunan sawit milik PT KAP Miraranti Blok II Divisi III Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 terdakwa diajak oleh sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO) untuk mencuri buah sawit milik PT KAP Miraranti namun terdakwa menolak ajakan tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, sdr. Tono menghubungi terdakwa dengan berkata " masuk lagi kamu bantu kami ngangkut buah sawit nanti kami kasih uang " lalu terdakwa jawab " YA, Aman apa?" sdr. Tono jawab " aman...tenang aja kamu ". Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang menemui sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO) di perkebunan buah sawit PT KAP Miraranti di Blok II Divisi III Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Sesampainya di perkebunan buah sawit milik PT KAP Miraranti, terdakwa beserta sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Datul (DPO) langsung mengangkut buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan hasil curian tersebut menggunakan 6 (enam) unit sepeda motor dan membawanya keluar dari areal kebun buah sawit PT KAP Miraranti, namun saat diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh saksi Sutoto Bin Sukarno dan saksi Agus Saparudin Bin Hipni (Keduanya Koordinator Kemanan PT KAP Miraranti) yang sedang melaksanakan patroli di Blok II Divisi III Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara sedangkan sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan berikut dengan tandan buah sawit yang berada disepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungkai Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tono (DPO), sdr. Juli (DPO), sdr. Herman (DPO), sdr. Budi (DPO) dan sdr. Datul (DPO), PT. KAP Miraranti kehilangan 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat bersih ± 1430 Kg dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.588.300,- (dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amran Rosadu Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi adalah karyawan PT. KAP Miraranti yang akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit di perkebunan milik PT KAP Miraranti bersama dengan teman-temannya yang berhasil melarikan diri pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib di Perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di Mess PT.KAP Miraranti, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari laporan salah satu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan (kordinator keamanan) yang bernama sdr. Sutoto melalui telepon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengambilan 54 tandan buah sawit tanpa izin dan Terdakwa berikut barang bukti telah diamankan diareal perkebunan Blok II Divisi III PT.KAP Miraranti Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah sampai dilokasi saksi melihat sdr.Sutoto dan sdr. Agus Saparudin telah mengamankan Terdakwa serta 6 (enam) unit sepeda motor dan 54 tandan buah sawit;

- Bahwa sdr. Sutoto dan sdr. Agus Saparudin memang tidak melihat Terdakwa dan kelima temannya saat sedang mengambil tandan buah sawit tanpa izin namun saat sdr. Sutoto dan sdr. Agus Saparudin melakukan patroli, sdr. Sutoto dan sdr. Agus Saparudin melihat ketika Terdakwa dan kelima orang temannya membawa tandan buah sawit menuju keluar areal perkebunan, kemudian sdr. Sutoto dan sdr. Agus Saparudin mencegat Terdakwa dan teman-temannya namun saat itu yang berhasil ditangkap dan diamankan hanya Terdakwa sedangkan kelima orang temannya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa hanya disuruh sdr.Tono (DPO) ikut mengangkut buah sawit miliknya bukan sawit milik PT KAP Miraranti;
 - Bahwa buah sawit yang diamankan adalah buah sawit milik PT KAP Miraranti dimana tandan buah sawit PT KAP Miraranti berukuran lebih besar dari masyarakat dan juga buah sawitnyapun berwarna lebih merah daripada buah milik masyarakat;
 - Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT KAP Miraranti akibat peristiwa tersebut adalah Rp2.588.300,00 (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dengan rincian setelah ditimbang 54 tandan buah sawit dengan berat 1430 Kg, harga perkilo tandan buah sawit Rp1810 (seribu delapan ratus sepuluh rupiah), total $1430 \text{ kg} \times \text{Rp}1810 =$ (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Sutoto Bin Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT KAP Miraranti yang bertugas sebagai Koordinator Keamanan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit di perkebunan milik PT KAP Miraranti bersama dengan teman-temannya yang berhasil melarikan diri pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib di Perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi memang tidak melihat langsung saat Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya mengambil tandan buah sawit tanpa izin namun saksi melihat Terdakwa sedang membawa buah sawit bersama dengan 5 (lima) orang temannya;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan sdr. Agus., lalu ketika saksi dan sdr. Agus di perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara Ratu dari kejauhan saksi dan sdr. Agus melihat 6 (enam) unit sepeda motor dengan membawa tandan buah sawit yang akan berpapasan dengan saksi dan sdr. Agus, lalu saksi dan sdr. Agus langsung memberhentikan mereka namun saat itu saksi dan sdr. Agus hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 5 (lima) orang temannya langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan berikut dengan tandan buah sawit yang berada disepeda motor tersebut. Lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tandan buah sawit tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa tandan buah sawit tersebut adalah milik PT KAP Miraranti dan ketika dihitung jumlah tandan buah sawit yang berhasil diambil sebanyak 54 tandan buah sawit. Setelah itu saksi langsung menelpon Pimpinan PT KAP Miraranti yang bernama saksi Amran Rosadi dan memberitahukannya bahwa telah terjadi pengambilan tandan buah sawit tanpa izin dan Terdakwa serta barang bukti berhasil diamankan diareal perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara Ratu dan setelah itu saksi Amran Rosadi datang kelokasi lalu saksi, sdr Agus dan saksi Amran membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sungkai Utara;
- Bahwa buah sawit yang diamankan memang benar buah sawit milik PT KAP Miraranti karena tandan buah sawit PT KAP Miraranti berukuran lebih besar dari masyarakat dan juga buah sawitnyapun berwarna lebih merah daripada buah milik masyarakat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT KAP Miraranti akibat peristiwa tersebut adalah Rp2.588.300,00 (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dengan rincian setelah ditimbang 54 tandan buah sawit dengan berat 1430 Kg, harga perkilo tandan buah sawit Rp1810 (seribu delapan ratus sepuluh rupiah), total $1430 \text{ kg} \times \text{Rp}1810 =$ (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Agus Saparudin Bin Hipni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT KAP Miraranti yang bertugas sebagai Wakil Koordinator Keamanan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit di perkebunan milik PT KAP Miraranti bersama dengan teman-temannya yang berhasil melarikan diri pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib di Perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya mengambil tandan buah sawit tanpa izin namun saksi melihat Terdakwa sedang membawa buah sawit bersama dengan 5 (lima) orang temannya;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan saksi Sutoto, lalu ketika saksi dan saksi Sutoto di perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara Ratu dari kejauhan saksi dan saksi Sutoto melihat 6 (enam) unit sepeda motor dengan membawa tandan buah sawit yang akan berpapasan dengan saksi dan saksi Sutoto, lalu saksi dan saksi Sutoto langsung memberhentikan mereka namun saat itu saksi dan saksi Sutoto hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 5 (lima) orang temannya langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan berikut dengan tandan buah sawit yang berada disepeda motor tersebut. Lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tandan buah sawit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa tandan buah sawit tersebut adalah milik PT KAP Miraranti dan ketika dihitung jumlah tandan buah sawit yang berhasil diambil sebanyak 54 tandan buah sawit;

- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa tandan buah sawit yang diamankan memang benar buah sawit milik PT KAP Miraranti adalah karena tandan buah sawit PT KAP Miraranti berukuran lebih besar dari masyarakat dan juga buah sawitnya pun berwarna lebih merah daripada buah milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2020 pernah melakukan perbuatan mengambil barang buah sawit PT KAP Miraranti tanpa izin namun Terdakwa dimaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun kali ini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah sawit lagi di PT KAP Miraranti tanpa izin sehingga saksi bersama saksi Sutoto dan saksi Amran langsung membawanya ke Polsek Sungkai Utara;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT KAP Miraranti akibat peristiwa tersebut adalah Rp2.588.300,00 (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dengan rincian setelah ditimbang 54 tandan buah sawit dengan berat 1430 Kg, harga perkilo tandan buah sawit Rp1810 (seribu delapan ratus sepuluh rupiah), total 1430 kg x Rp1810 = (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT KAP Miraranti bersama dengan 5 (lima) orang temannya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib di Perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sutoto dan saksi Agus sedangkan 5 (lima) orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang membawa 9 (Sembilan) tandan buah sawit milik PT KAP Miraranti hasil mengambil tanpa izin yang dilakukan oleh sdr. Tono dan teman-temannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 februari 2021 Sekitar jam 09.00 WIB sdr.Juli, sdr.Herman, sdr.Budi, sdr.Tono dan sdr.Datul melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tersebut tanpa izin kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. Tono dan kawan-kawan untuk melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tersebut tanpa izin namun Terdakwa menolak ajakan sdr. Tono tersebut, lalu sekira pukul 12.00 Wib sdr. Tono menelpon Terdakwa dengan berkata “ masuk lagi kamu bantu kami ngangkut buah sawit nanti kami kasih uang “ lalu Terdakwa jawab “ YA” kemudian Terdakwa bertanya “ Aman apa?” sdr. Tono jawab “ aman...tenang aja kamu “ kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ketempat sdr. Tono dan kawan-kawan mengambil buah sawit tanpa izin, sesampainya di kebun buah sawit milik PT KAP Miraranti Terdakwa beserta sdr. Tono dan kawan-kawan mengangkut buah sawit hasil mengambil tanpa izin tersebut menggunakan sepeda motor membawanya keluar areal kebun buah sawit PT KAP Miraranti, namun saat diperjalanan Terdakwa dan kawan-kawan dijegat oleh saksi Sutoto dan saksi Agus yang melakukan pengamanan di PT KAP Miraranti dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Tono dan kawan-kawan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tanpa izin yang dilakukan oleh sdr. Tono dan kawan-kawan, Terdakwa hanya membantu sdr. Tono dan kawan-kawan untuk mengangkut buah sawit hasil mengambil tanpa izin tersebut menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor yang dilengkapi dengan obrok yang sudah disiapkan oleh sdr. Tono dan kawan-kawan karena pada saat Terdakwa datang kelokasi kejadian, buah sawit tersebut sudah dalam keadaan dipetik oleh sdr. Tono dan teman-temannya sehingga Terdakwa hanya tinggal mengangkut saja;
- Bahwa total tandan buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya dengan menggunakan 6 (enam) motor adalah 54 tandan buah sawit;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan mengambil buah sawit tanpa izin tersebut adalah sdr. Tono;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saat persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Marwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari warga saksi;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Terdakwa berdekatan hanya jarak beberapa rumah saja sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan belum pernah terkena kasus kriminal;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai peristiwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tanpa izin, kapan terjadinya dan dengan siapa mengambilnya, karena saksi hadir dipersidangan ini hanya ingin menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok;
- 6 (enam) unit sepeda motor;
- 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 februari 2021 Sekitar jam 09.00 WIB sdr.Juli, sdr.Herman, sdr.Budi, sdr.Tono dan sdr.Datul melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tersebut tanpa izin kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. Tono dan kawan-kawan untuk melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tersebut tanpa izin namun Terdakwa menolak ajakan sdr. Tono tersebut, lalu sekira pukul 12.00 Wib sdr. Tono menelpon Terdakwa dengan berkata “ masuk lagi kamu bantu kami ngangkut buah sawit nanti kami kasih uang “ lalu Terdakwa jawab “ YA” kemudian Terdakwa bertanya “ Aman apa?” sdr. Tono jawab “ aman...tenang aja kamu “ kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ketempat sdr. Tono dan kawan-kawan mengambil buah sawit tanpa izin;
- Bahwa sesampainya di kebun buah sawit milik PT KAP Miraranti Terdakwa beserta sdr. Tono dan kawan-kawannya mengangkut buah sawit hasil mengambil tanpa izin tersebut menggunakan 6 (enam) sepeda motor, yang masing-masing mengangkut 9 (Sembilan) tandan buah sawit, dan saat Terdakwa akan membawa keluar areal kebun buah sawit PT KAP Miraranti, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Sutoto dan saksi Agus yang sedang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli di Perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara lalu saksi dan saksi Sutoto langsung memberhentikan mereka namun saat itu saksi dan saksi Sutoto hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 5 (lima) orang temannya langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan berikut dengan tandan buah sawit yang berada disepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Sutoto dan saksi Agus menanyakan kepada Terdakwa perihal tandan buah sawit tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa tandan buah sawit tersebut adalah milik PT KAP Miraranti dan ketika dihitung jumlah tandan buah sawit yang berhasil diambil sebanyak 54 tandan buah sawit. Setelah itu saksi langsung menelpon Pimpinan PT KAP Miraranti yang bernama saksi Amran Rosadi dan memberitahunya bahwa telah terjadi pengambilan tandan buah sawit tanpa izin dan Terdakwa serta barang bukti berhasil diamankan diareal perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara Ratu dan setelah itu saksi Amran Rosadi datang kelokasi lalu saksi, sdr Agus dan saksi Amran membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sungkai Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tanpa izin yang dilakukan oleh sdr. Tono dan kawan-kawan, Terdakwa hanya membantu sdr. Tono dan kawan-kawan untuk mengangkut buah sawit hasil mengambil tanpa izin tersebut menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor yang dilengkapi dengan obrok yang sudah disiapkan oleh sdr. Tono dan kawan-kawan karena pada saat Terdakwa datang kelokasi kejadian, buah sawit tersebut sudah dalam keadaan dipetik oleh sdr. Tono dan teman-temannya sehingga Terdakwa hanya tinggal mengangkut saja;
- Bahwa buah sawit yang diamankan memang benar buah sawit milik PT KAP Miraranti karena tandan buah sawit PT KAP Miraranti berukuran lebih besar dari masyarakat dan juga buah sawitnyapun berwarna lebih merah daripada buah milik masyarakat;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT KAP Miraranti akibat peristiwa tersebut adalah Rp2.588.300,00 (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dengan rincian setelah ditimbang 54 tandan buah sawit dengan berat 1430 Kg, harga perkilo tandan buah sawit Rp1810 (seribu delapan ratus sepuluh rupiah), total 1430 kg x Rp1810 = (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternantif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Okta Riadi Bin M. Thoyib sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Okta Riadi Bin M. Thoyib adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Okta Riadi Bin M. Thoyib diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat, kemudian yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjuk kan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta), sedangkan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya), dan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan, adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, sedangkan menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjual adalah menukarkan sesuatu dengan uang, menyewakan adalah memberikan sesuatu dengan memungut uang sewa, kemudian mengangkut adalah mengangkat dan membawa, atau membuat dan membawa atau mengirimkan, sedangkan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, dan menyembunyikan adalah menyimpan supaya jangan atau tidak terlihat, sengaja tidak memperlihatkan, atau merahasiakan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain. Asal

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelanggaran tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah :

- a. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan;
- b. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 februari 2021 Sekitar jam 09.00 WIB sdr.Juli, sdr.Herman, sdr.Budi, sdr.Tono dan sdr.Datul melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tersebut tanpa izin kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. Tono dan kawan-kawan untuk melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tersebut tanpa izin namun Terdakwa menolak ajakan sdr. Tono tersebut, lalu sekira pukul 12.00 Wib sdr. Tono menelpon Terdakwa dengan berkata “ masuk lagi kamu bantu kami ngangkut buah sawit nanti kami kasih uang “ lalu Terdakwa jawab “ YA” kemudian Terdakwa bertanya “ Aman apa?” sdr. Tono jawab “ aman...tenang aja kamu “ kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ketempat sdr. Tono dan kawan-kawan mengambil buah sawit tanpa izin;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun buah sawit milik PT KAP Miraranti Terdakwa beserta sdr. Tono dan kawan-kawannya mengangkut buah sawit hasil mengambil tanpa izin tersebut menggunakan 6 (enam) sepeda motor, yang masing-masing mengangkut 9 (Sembilan) tandan buah sawit, dan saat Terdakwa akan membawa keluar areal kebun buah sawit PT KAP Miraranti, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Sutoto dan saksi Agus yang sedang patroli di Perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara lalu saksi dan saksi Sutoto langsung memberhentikan mereka namun saat itu saksi dan saksi Sutoto hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 5 (lima) orang temannya langsung melarikan diri dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan berikut dengan tandan buah sawit yang berada disepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sutoto dan saksi Agus menanyakan kepada Terdakwa perihal tandan buah sawit tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa tandan buah sawit tersebut adalah milik PT KAP Miraranti dan ketika dihitung jumlah tandan buah sawit yang berhasil diambil sebanyak 54 tandan buah sawit. Setelah itu saksi langsung menelpon Pimpinan PT KAP Miraranti yang bernama saksi Amran Rosadi dan memberitahukannya bahwa telah terjadi pengambilan tandan buah sawit tanpa izin dan Terdakwa serta barang bukti berhasil diamankan diareal perkebunan Blok II Divisi III Desa Negara Ratu dan setelah itu saksi Amran Rosadi datang kelokasi lalu saksi, sdr Agus dan saksi Amran membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sungkai Utara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT KAP Miraranti tanpa izin yang dilakukan oleh sdr. Tono dan kawan-kawan, Terdakwa hanya membantu sdr. Tono dan kawan-kawan untuk mengangkut buah sawit hasil mengambil tanpa izin tersebut menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor yang dilengkapi dengan obrok yang sudah disiapkan oleh sdr. Tono dan kawan-kawan karena pada saat Terdakwa datang kelokasi kejadian, buah sawit tersebut sudah dalam keadaan dipetik oleh sdr. Tono dan teman-temannya sehingga Terdakwa hanya tinggal mengangkut saja;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diamankan memang benar buah sawit milik PT KAP Miraranti karena tandan buah sawit PT KAP Miraranti berukuran lebih besar dari masyarakat dan juga buah sawitnyapun berwarna lebih merah daripada buah milik masyarakat;

Menimbang, bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT KAP Miraranti akibat peristiwa tersebut adalah Rp2.588.300,00 (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dengan rincian setelah ditimbang 54 tandan buah sawit dengan berat 1430 Kg, harga perkilo tandan buah sawit Rp1810 (seribu delapan ratus sepuluh rupiah), total 1430 kg x Rp1810 = (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas benar adanya bahwa Terdakwa telah mengangkut atau membawa 9 (sembilan) tandan buah sawit yang telah dipetik oleh sdr. Tono dan kawan-kawannya menggunakan sepeda motor miliknya yang dilengkapi dengan obrok yang sudah disiapkan oleh sdr. Tono dan kawan-kawannya, yang mana saat tandan buah sawit tersebut diangkut Terdakwa mengetahui bahwasanya tandan buah sawit tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT KAP Miraranti, karena tandan buah sawit tersebut memiliki karakteristik berukuran lebih besar dari buah sawit milik masyarakat dan juga buah sawitnya pun berwarna lebih merah dari pada buah milik masyarakat dengan begitu sangat jelas terbukti bahwa tandan buah sawit yang diangkut Terdakwa merupakan bukan milik sdr.Tono dan teman-temannya melainkan hasil kejahatan perbuatan sdr.Tono dan teman-temannya mengambil tandan buah sawit PT KAP Miraranti tanpa ijin, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 yaitu "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah golok;
- 6 (enam) unit sepeda motor;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit;

Oleh karena barang bukti ini diambil dari perkebunan PT KAP Miraranti, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke PT KAP Miraranti;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. KAP Miraranti sejumlah Rp2.588.300,00 (Dua juta lima ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah);

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Okta Riadi Bin M. Thoyib tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok;
 - 6 (enam) unit sepeda motor;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. KAP Miraranti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, Tanggal 9 Mei 2021, oleh Vivi Purnamawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Tami, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.

Vivi Purnamawati, S.H.,M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Tami

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)